

## Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kota Makassar

Muhammad Faisal Kamaruddin<sup>2</sup>, Abdul Agis<sup>1</sup>, Ahmad Fadil<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [muhfaisal2705@gmail.com](mailto:muhfaisal2705@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian empiris. Kesimpulan penelitian: (1) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar adalah Faktor kesulitan terhadap saksi yang masih menghambat kepolisian dalam hal penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di masyarakat; Faktor kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika; Faktor mental attitude para penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika karena faktanya di masyarakat ada yang beranggapan attitude para penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika terkesan tebang pilih.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Penyalahgunaan; Narkotika

### ABSTRACT

*Research purposes: (1) To find out and analyze the law enforcement of narcotics abuse in Makassar; (2) To find out and analyze what factors influence the law enforcement of narcotics abuse in Makassar. The research method used in this paper is empirical research. Research conclusions: (1) Law enforcement against narcotics misuse in the city of Makassar is carried out by using penal and non-penal means. (2) Factors that influence law enforcement against narcotics abuse in the city of Makassar are the difficulties for witnesses who are still hampering the police in handling narcotics abuse in the community; The financial capability factor is one of the factors that influence law enforcement against narcotics abuse; Mental factor attitude of law enforcement also influences law enforcement against narcotics abuse because the fact is that there are those in the community who assume that the attitudes of law enforcers in the eradication of narcotics crime seem to be selective.*

**Keywords:** Law Enforcement; Abuse, Narcotics

---

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya disingkat dengan narkoba merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif dengan melibatkan para ahli, pihak penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Putra, 2019).

Dalam praktek kedokteran, narkotika masih bermanfaat untuk pengobatan, tapi bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis atau standar pengobatan, akan sangat merugikan bagi penggunaannya. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan (Handono, 2013). Hal itu terlihat semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dikalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri. Walaupun narkotika adalah bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama (Hapsari, 2019).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taatnya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan transformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan narkoba (Nugroho, et.al, 2019).

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkoba, penggunaan narkoba secara ilegal ditengah kehidupan masyarakat (Hasibuan, 2018). Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan antara lain adalah morphin, heroin, ganja dan kokain, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaan tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia (Wahyudi, 2019)

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan kebijakan untuk mengendalikan, mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaannya (Muslikan & Taufiq, 2019). Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan upaya pemberian sanksi pidana bagi pengguna dan pengedar yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dengan lebih mengedepankan sisi kemausiaannya. Pengguna yang mengalami kecanduan narkotika dilakukan rehabilitasi agar terbebas kebiasaan menggunakan narkotika (Hendra, 2016).

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak

pidana narkoba. Disamping itu undang-undang tersebut juga telah mengklasifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut :

1. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas dari ulah tangan para penyalahguna narkoba yang melakukan kejahatan mengedarkan narkoba secara ilegal (Siregar & Lubis, 2019). Secara khusus, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (rehabilitasi) (Mulyadi, 2012). Pecandu narkoba seharusnya mendapatkan tindakan rehabilitasi oleh ahli psikolog, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelajaran dan perawatan agar pengguna atau pengonsumsi narkoba tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang (Veriyanto & Karyono, 2013).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, memiliki kencederuaan memidanakan, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 Pasal dari 150 Pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional (Imran, Mappaselleng & Buthami, 2020).

Berlakunya undang-undang ini dijelaskan dalam Pasal 155, disebutkan bahwa, “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 12 Oktober 2009, maka undang-undang ini telah mempunyai daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan.

Sebagaimana hukum positif, dalam hukum Islam terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Pelaku tindak pidana ini dalam hukum Islam dimasukkan ke dalam katagori *jarimah ta'zir* hal ini disebabkan efek yang ditimbulkan akibat mengkonsumsinya dapat mengganggu kesehatan akal dan jiwa bahkan menyebabkan kematian, perbuatan pidana ini tidak di tentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Melihat dari sifatnya, narkoba dapat disamakan dengan khamar, khamar mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan.

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan bila dikonsumsi. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lambat-laun disadari atau tidak akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk (Eleanora, 2020). Pada zaman klasik, cara mengonsumsi hal-hal yang memabukkan ada yang diolah dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada zaman modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka kemasan berupa benda padat, cair, maupun gas, bahkan ada yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk, sesuai dengan kepentingan.

Syariat Islam mengharamkan khamar sejak 14 abad yang lalu, hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah, dan harus dipelihara sebaik-baiknya (Syafi'i, 2009). Pada masa kini golongan umat nonmuslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya khamar setelah terbukti bahwa khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkoba, ganja, dan obat-obatan) membawa mudharat atau efek buruk bagi pengonsumsi dan lingkungannya.

Jumhur ulama tidak membedakan antara meminum khamar dan mengonsumsi minuman keras lainnya. Mereka mengatakan, setiap minuman yang jika banyak bisa memabukkan, maka meskipun sedikit tetap haram, dan itu adalah khamar, hukumnya sama seperti minuman keras yang terbuat dari air anggur dalam hal pengaharamannya dan keharusan peminumnya untuk dikenai hukuman *had*.

Semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti khamar, ganja, kokain, heroin, obat-obatan dan sebagainya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minuman khamar maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, seperti ganja, kokain, heroin, dan sebagainya tidak mengakibatkan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

*“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.”* (HR. Abu Daud, no. 3674; Ibnu Majah no.3380).

Terkait pembahasan diatas contoh konkrit dari lemahnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang pernah terjadi yaitu pada juli 2017 seorang terpidana kasus narkoba, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 112, Pasal 114, serta Pasal 127 UU Narkoba, yang memuat sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, dalam situsnya, BNN menyebutkan 4 juta atau 2,18 persen penduduk Indonesia menjadi palaku penyalahgunaan narkoba. Bahkan angka yang lebih tinggi sempat diungkapkan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Polisi Nico Afinta. Menurutnya, lima persen dari total sekitar 280 juta penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba. Hal tersebut yang, menurut Nico, membuat Indonesia dilirik sebagai pasar oleh pengedar sabu jaringan internasional. Namun hukuman yang menjerat para pengguna narkoba kerap simpang siur.

Pemohon menilai pasal-pasal tersebut menyebabkan ia kehilangan hak untuk direhabilitasi, padahal sebagai pengguna seharusnya ia diposisikan sebagai korban. Kenyataan di lapangan pelaku penyalahgunaan narkoba lebih banyak dipenjara ketimbang direhabilitasi.

Sering munculnya kabar tentang para pengedar narkoba yang bisa leluasa memproduksi narkoba, bahkan mengontrol peredaran narkoba, dari dalam penjara, juga mencuatkan masalah penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Sudah jelas ada keterlibatan petugas penegak hukum, dan di situlah terlihat betapa tidak mudahnya memberantas peredaran narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika ini menurut peneliti sangat menarik dibahas, karena meskipun telah terdapat aturan hukum dan sanksi yang jelas, namun pada kenyataannya penyalahgunaan narkotika ini masih tetap marak bahkan semakin cenderung meningkat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian empiris yaitu jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dalam penelitian hukum dapat diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, adat hukum atau badan pemerintah. Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data yaitu instansi kepolisian, alasan penulis memilih tempat tersebut karena instansi tersebut yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Kota Makassar yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika, yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan

hukum. Korban penyalahgunaan narkotika diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Merujuk pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Sementara itu, terkait tindak pidana narkotika, secara umum dapat dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana. Namun, yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang pengedar narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.

Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.

Pada 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI No. 7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi, dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan Revisi Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam pasal 54, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kemudian di dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai



korban, yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu norma gerakan yang bersangkutan bukan langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Penggunaan rehabilitasi dianggap dapat membantu korban penyalahgunaan narkoba daripada penjatuhan pidana penjara atau Pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang menempatkan pemakaian narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkoba. Sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dilakukan dan kondisi LAPAS (lembaga permasyarakatan) yang tidak dikawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalahgunaan narkoba tersebut.

Namun menjatuhkan vonis oleh Hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam undang-undang narkoba, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan undang-undang narkoba telah dijamin adanya upaya rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam pasal 54, pasal 56, pasal 103, dan pasal 127 undang-undang narkoba.

Melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkoba, karena dengan memindahkan/ memenjarakan pelaku penyalahgunaan atau pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya, pecandu narkoba memiliki sifat adiksi terhadap tingkat relapse yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya dan mereka perlu dibantu untuk disembuhkan. Oleh karena itu, harus ada paradigma baru dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Dalam menangani penyalahgunaan dan pecandu narkoba aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran Hakim dalam memutuskan atau menetapkan rehabilitasi, perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu, hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib Bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan dan pecandu narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diwujudkan melalui peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No.01/PB/MA/III?2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No.03 Tahun 2014, No.PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN Tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama. Dengan demikian, penyalahgunaan dan pecandu narkoba

tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut, dibentuk suatu tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/ kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial, serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. analisis asesmen terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan, dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkoba menjadikan setiap kasus narkoba haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah Kepolisian Resor Kota Makassar haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Makassar bekerjasama dengan BNN dan Instansi terkait serta masyarakat melalui penyebaran brosur, papan himbuan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Pada penyidikan tindak pidana narkoba maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkoba dalam hal ini unit narkoba.

Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkoba yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkoba Psikotropika dibantu oleh beberapa orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkoba memiliki tugas yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkoba.
2. Menyelenggarakan reserse yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
  - a. Giat represif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.



- b. Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
- c. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
- d. Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika oleh Resor Kota di lingkungan Kepolisian Resor Kota Makassar.
- e. Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.
- f. Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu Sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkotika.

Untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkotika biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu adanya gambaran terkait kinerja kepolisian dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kota makassar yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Tahun 2017-2019 Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Makassar.

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka	Keterangan		
				Pemakai	Pengedar	Bandar
1.	2017	416	597	286	237	74
2.	2018	386	532	263	182	87
3.	2019	469	698	505	169	24
<b>Jumlah</b>		1271	1827	1054	588	185

Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, 2020

Tabel di atas menunjukkan penyalahguna narkotika di tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi (turun naik). Di tahun 2017 terdapat 597 tersangka penyalahgunaan narkotika, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 berjumlah 532, dan di tahun 2019 mengalami peningkatan yakni 698. Dalam satu tahun saja sudah ada ratusan tersangka penyalahgunaan narkotika yang berhasil di tangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Jika dilihat dari keterangan penyalahguna narkotika di tiga tahun terakhir ini paling banyak penyalahgunaan narkotika sebagai pemakai yakni mencapai 1054 orang.

Di kota Makassar sendiri penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebagai konsumen melainkan juga sebagai transit narkoba. Seperti yang diketahui bersama bahwa menyalahgunakan narkoba dapat memicu terjadinya berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan psikologis, hepatitis dan HIV/AIDS, serta dapat mengakibatkan permasalahan sosial, ekonomi dan akhirnya dapat berujung pada kematian. Namun, tingkat penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar masih terkesan tinggi.

Berdasarkan tabel di atas peneliti melihat di satu sisi aspek usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan berperan penting dalam hal seseorang dapat terjerumus dalam jeratan kasus narkoba. Berikut adalah data rekapitulasi kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan aspek usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan terkait para penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar.

Tabel 1.2 usia pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari tahun 2017 – 2019.

Usia Pelaku	Frekuensi	Presentase %
10-17 Tahun	50	2,74
18-25 Tahun	592	32,40
26-30 Tahun	386	21,13
31 Tahun Keatas	799	43,73
Jumlah	1827	100 %

*Sumber Data : Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar*

Berdasarkan data diatas usia pelaku penyalahgunaan narkoba di tahun 2017 s/d tahun 2019 sedikitnya memiliki tiga frekuensi dengan jumlah tertinggi yaitu di usia 18 - 25 tahun, 26 - 30 tahun, dan 31 tahun keatas dengan frekuensi tertinggi sebanyak 799 orang dengan presentase terbesar 43,73 % di rentan usia 31 tahun keatas.

Tabel 1.3 pendidikan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari tahun 2017 – 2019.

Pendidikan Pelaku	Frekuensi	Presentase %
Sd	444	24,30
Sltp/Smp	464	25,40
Slta/Sma	817	44,72
Pt	102	5,58
Jumlah	1827	100 %

*Sumber Data : Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar*

Berdasarkan data diatas pendidikan terakhir pelaku penyalahgunaan narkoba dari tahun 2017 s/d tahun 2019 sedikitnya memiliki tiga frekuensi dengan jumlah tertinggi yaitu pada tahap SD, SLTP, SLTA dengan frekuensi tertinggi sebanyak 817 orang dengan presentase terbesar 44,72 % di tahap pendidikan SLTA/SMA.

Tabel 1.4 pekerjaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017 s/d tahun 2019.

Pekerjaan Pelaku	Frekuensi	Presentase %
Pelajar	24	1, 31
Mahasiswa	41	2, 24
Pns	12	0, 66
Swasta	729	39, 90
Polri	9	0, 50
Tani/Nelayan	22	1, 20
Buruh	480	26, 27
Pengangguran	510	27, 92
Jumlah	1827	100 %

*Sumber Data : Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar*

Berdasarkan data diatas pekerjaan terakhir pelaku penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017 s/d tahun 2019 sedikitnya memiliki tiga frekuensi dengan jumlah tertinggi yaitu pekerjaan swasta, pengangguran, dan buruh dengan frekuensi tertinggi sebanyak 729 orang dengan presentase terbesar 39, 90 % pada pekerjaan swasta.

Berdasarkan dari ketiga tabel diatas, dari tahun 2017 s/d tahun 2019 usia pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu 31 tahun keatas mengalami kenaikan yang cukup tinggi hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya. Pendidikan dalam hal ini sangat penting karena edukasi sejak dini terkait bahaya narkotika kiranya mampu memberikan pemahaman kepada seseorang terkait bahaya narkotika serta peran keluarga dalam hal membangun mental dan moral sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan dari sudut pekerjaan swasta memiliki angka yang cukup tinggi karena pada dasarnya lingkungan dalam pekerjaan juga dapat menentukan perilaku seseorang terhadap narkotika.


Menurut salah seorang penyidik yang telah peneliti wawancara yaitu bapak Ian Tandi S.H di satuan reserse narkoba polrestabes makassar, bahwa lingkungan pekerjaan para pelaku dalam hal ini pekerjaan swasta terkesan sangat tidak sebanding antara pekerjaan dan upah yang diberikan serta waktu kerja yang begitu padat yang dimana pekerjaan tersebut memerlukan tenaga ekstra sehingga para pekerja tersebut menggunakan narkotika agar kondisi stamina tetap terjaga. Sedangkan dalam hal ini pengangguran mengalami peningkatan yang sangat drastis hal ini terjadi karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan serta persaingannya membuat para pelaku melakukan kegiatan-kegiatan yang terkesan negatif untuk mengisi kekosongannya ditambah dengan dukungan dari lingkungan tempat bergaul atau beradaptasi sehingga penyalahgunaan narkotika tersebut begitu marak terjadi dan menyentuh para pengangguran itu sendiri

Berdasarkan hasil data penelitian di atas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar sudah efektif. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak terlepas dari kerjasama masyarakat yang tanggap melaporkan jika terkait ada indikasi kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungannya sehingga upaya awal dari pihak kepolisian dapat terlaksana sesuai dengan prosedurnya, sehingga kasus penyalahgunaan narkotika di kota makassar

dapat diselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Polrestabes Kota Makassar.


## **B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar**

### **1. Kesulitan Terhadap Saksi**




Gambar di atas adalah hasil respon dari masyarakat terkait faktor kesulitan terhadap saksi. Dari total 40 orang responden, 25 orang memilih YA sedangkan 15 orang memilih TIDAK. Menurut penyidik bapak Ian Tandi S.H di satuan reserse narkoba polrestabes makassar menerangkan, masyarakat di sekitar lokasi kejadian tersebut cenderung menutup-nutupi terkait adanya indikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di sekitar lokasi tersebut karena adanya hubungan emosional bersama dengan pelaku, sehingga membuat petugas kadang kewalahan untuk menemukan bukti adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. sehingga dalam hal ini masyarakat di minta agar bersikap koeperatif terhadap petugas untuk bersama - sama membersihkan lingkungan sekitarnya dari penyalahgunaan narkotika.

## 2. Kemampuan Finansial



Gambar di atas adalah hasil respon dari masyarakat terkait faktor kemampuan finansial. Dari total 40 orang responden, 30 orang memilih YA sedangkan 10 orang memilih TIDAK. Menurut penyidik, bapak Ian Tandi S.H di satuan reserse narkoba polrestabes makassar menerangkan, kemampuan finansial memang berpengaruh karena ada beberapa harga narkoba tergolong murah sehingga dapat di konsumsi dengan mudah oleh masyarakat. Contohnya yaitu tembakau gorilla yang saat ini sangat mudah di konsumsi oleh masyarakat terutama di kalangan pelajar karena harganya yang terjangkau dan akses barangnya juga mudah didapatkan. Disisi lain penggunaan penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan tindak kejahatan karena ketika finansial seseorang sudah tidak mencukupi lagi untuk memenuhi hasratnya dalam menggunakan narkoba, maka tindak pidana lain pun bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba harus segera di tumpas sampai ke akarnya.

## 3. Mental Attitude Para Penegak Hukum



Gambar di atas adalah hasil respon dari masyarakat terkait faktor mental attitude para penegak hukum. Dari total 40 orang responden, 39 orang memilih YA sedangkan 01 orang memilih TIDAK. Menurut penyidik, bapak Ian Tandi S.H di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar menerangkan bahwa, kemampuan attitude para penegak hukum memang berperan penting dalam hal pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena kepolisian adalah salah satu garda terdepan untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika. kondisi nyata yang dilihat masyarakat adalah Attitude para penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Ada sebgayaan masyarakat cenderung melihat penangkapan terkait pelaku penyalahgunaan narkotika terkesan tebang pilih sehingga kesan masyarakat terhadap kepolisian kadang negatif. Sehingga dalam hal ini aparat kepolisian harus membuktikan kepada masyarakat bahwa dalam penanganannya tidak tebang pilih. Hal ini di buktikan dengan rasa kepercayaan masyarakat di kota makassar bahwa kinerja kepolisian selama tiga tahun terakhir yang bisa di bilang sukses dalam hal penindakan terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian di atas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar yaitu kesulitan terhadap saksi, kemampuan finansial, dan mental attitude para penegak hukum. Faktor yang dominan mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar adalah kesulitan terhadap saksi karena kejadian di lapangan menurut penyidik di satuan reserse narkoba polrestabes makassar cukup membuat para petugas kewalahan karena kondisi sekitar cenderung berpihak kepada tersangka dikarenakan adanya hubungan emosional bahkan ada iming – iming diberikan uang tutup mulut oleh tersangka sehingga ini menjadi hal yang menghambat proses penangkapan di lapangan. Sehingga di harapkan bagi masyarakat agar dapat kiranya bersifat kooperatif terhadap petugas kepolisian, guna memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja Polrestabes Kota Makassar sehingga tercipta lingkungan yang sehat di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar dilaksanakan dengan menggunakan upaya represif dan preventif. Adapun upaya represif yakni pelaku penyalahgunaan narkotika harus di proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan upaya preventif yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar sebagai berikut: Faktor kesulitan terhadap saksi yang masih menghambat kepolisian dalam hal penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Faktor kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika karena narkotika pada dasarnya tidak akan laris kalau tidak ada pembeli, fakta lapangan

menunjukkan adanya narkotika yang tergolong memiliki harga yang murah sehingga penikmatnya akan selalu ada dalam hal ini yang memiliki ketergantungan dengan narkotika. Faktor mental attitude para penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika karena faktanya di masyarakat ada yang beranggapan attitude para penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika terkesan tebang pilih. Sehingga masyarakat tidak sepenuhnya percaya kepada kepolisian.

## **SARAN**

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar sebagai berikut :

1. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar harus segera memproses pelaku penyalahgunaan narkotika dengan memaksimalkan vonis di dalam undang – undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika baik itu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus lebih efektif lagi penerapannya sehingga harapannya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. serta upaya penyuluhan – penyuluhan di masyarakat harus lebih di tingkatkan lagi sehingga dapat menambah edukasi masyarakat terkait bahaya narkotika sehingga dapat melakukan upaya preventif di lingkungan sekitarnya.
2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumnya. Masyarakat harus segera melaporkan tindak pidana narkotika jika mengetahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eleanora, F. N. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Handono, A. P. (2013). Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 1-15.
- Hapsari, I. P. (2019). Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 241-251.
- Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(01), 33-44.
- Hendra, M. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif). *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 3-3.
- Imran, I., fadillah Mappaselleng, N., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93-102.



- Mulyadi, L. (2012). PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 311-337.
- Muslikan, M., & Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 61-80.
- Nugroho, B., Sumarso, S., Yustianti, S., & Roesli, M. (2019). Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 305-313.
- Putra, F. S. (2019). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Dinamika Hukum*, 25(9).
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580-590.
- Syafi'i, A. (2009). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 219-232.
- Veriyanto, M. V., & Karyono, K. (2013). Pemaafan Pada Manta Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi. *Empati*, 2(3), 42-51.
- Wahyudi, W. (2019). Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit. *Soumatara Law Review*, 2(2), 309-321.